

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat skripsi mengenai realitas yang dihadapi.

##### **2. Sifat**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

##### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

#### **4. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Nopember 2014 sampai dengan Januari 2015.

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi data kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korban yang diperoleh dari pengadilan negeri Lubuk Pakam yaitu Putusan No. 1458/Pid.B/2013/PN.LP.

#### **3.3. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang diimbangkan dengan teori-teori dalam

data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif dan metode komparatif.

